



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SAWAHLUNTO

DAN

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR : 366/SPj/1373/KPU-Kot/VIII/2020

NOMOR : 441/1096/Dinkesdalduk KB.2-SWL/VIII/2020

NOMOR : 360/104/GUTUS/COVID-19/SWL/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balaikota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Fadhlan Armey : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 54 Sawahlunto Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Yasril : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Jalan Drs. Syaemury.WS No. 1 Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. Deri Asta : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Gedung PSC 119 Kel Durian II Sawahlunto Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto selanjutnya disingkat KPU Kota Sawahlunto, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Kota Sawahlunto yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kota Sawahlunto;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Sawahlunto yang dibentuk oleh Wali Kota Sawahlunto untuk menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Sawahlunto secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis; dan

d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Sawahlunto untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 secara langsung dan demokratis; dan
- b. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi KPU Kota Sawahlunto, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
- e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- f. evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 4

PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:
- a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:
- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi KPU Kota Sawahlunto, dan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan;
 - d. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan untuk meminimalisasi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - e. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

(3) PIHAK KETIGA bertanggungjawab dalam:

- a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
- b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
- c. melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Sawahlunto;
- d. mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Sawahlunto;
- e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Sawahlunto; dan
- g. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terpilih.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU :Fadhlan Armeiy
Jabatan : Ketua KPU Kota Sawahlunto
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 54 Sawahlunto
 - b. PIHAK KEDUA : Yasril
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
Alamat :Jl. Drs. Syaemory. WS No.1 Desa Sikalang
 - c. PIHAK KETIGA : Deri Asta
Jabatan : Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sawahlunto
Alamat : Gedung PSC 119 Kel Durian II Sawahlunto

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,



FADHLAN ARMEY

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Sawahlunto,



YASRIL

PIHAK KETIGA
Ketua Gugus
Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19
Kota Sawahlunto,



DERI ASTA